#### **PELANGGARAN:**

Merusak dengan sengaja maupun tidak sengaja barang milik orang lain, termasuk barang milik Yayasan Bina Nusantara.

#### SANKSI:

Pelanggaran dapat dikenakan sanksi sampai maksimal diberhentikan sebagai mahasiswa Universitas Bina Nusantara dan

/ atau diserahkan ke kepolisian. Setiap pelanggaran harus membayar ganti rugi sebesar nilai beli aktiva atau sebesar biaya perbaikan aktiva bila kondisi masih bisa diperbaiki.

### **PELANGGARAN:**

Merampas barang milik orang lain, termasuk barang milik Yayasan Bina Nusantara, atau memeras orang lain.

## **SANKSI:**

Pelanggaran dapat dikenakan sanksi sampai maksimal diberhentikan sebagai mahasiswa Universitas Bina Nusantara dan

/ atau diserahkan ke kepolisian. Setiap pelanggaran harus mengembalikan hasil rampasannya atau membayar ganti rugi sebesar nilai beli aktiva.

## **PELANGGARAN:**

Mencuri dalam bentuk apapun.

# **SANKSI:**

Pelanggaran dapat dikenakan sanksi sampai maksimal diberhentikan sebagai mahasiswa Universitas Bina Nusantara dan

/ atau diserahkan ke kepolisian. Setiap pelanggaran harus mengembalikan hasil curiannya atau membayar ganti rugi sebesar nilai beli aktiva.

## **PELANGGARAN:**

Tawuran / perkelahian / pengeroyokan.

## **SANKSI:**

Pelanggaran dapat dikenakan sanksi sampai maksimal diberhentikan sebagai mahasiswa Universitas Bina Nusantara dan / atau diserahkan ke kepolisian.

## **PELANGGARAN:**

Melakukan perbuatan yang bertentangan dengan kesusilaan.

# **SANKSI:**

Pelanggaran dapat dikenakan sanksi sampai maksimal diberhentikan sebagai mahasiswa Universitas Bina Nusantara.